



PT PAM MINERAL Tbk

Jl. Batu Jajar No.37, Lantai 5, Jakarta Pusat 10120-INDONESIA

Telp. : (62-21) 3521669

PEMANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT. PAM MINERAL Tbk

("Perseroan")

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") Perseroan, yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Kamis, 21 Mei 2026
Waktu : 14.00 WIB s/d selesai
Tempat : Jl. Batu Jajar No 37, Jakarta Pusat, 10120

Mata Acara Rapat sebagai berikut :

- Persetujuan Penyesuaian dan/atau Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Mengenai Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan.

Dengan Penjelasan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

- Pembahasan terkait dengan penyesuaian dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, guna memenuhi persyaratan proses perpanjangan perizinan yang telah dimiliki oleh Perseroan yaitu dengan melakukan penyesuaian dan/atau perubahan berupa penambahan kegiatan usaha Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Laut - Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Nomor 52221, dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan dan Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi ("**Undangan**"), Pemanggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan www.pammineral.co.id, website BEI dan aplikasi eASY.KSEL.

2. Rapat diselenggarakan dengan menggunakan aplikasi Electronic General Meeting System KSEI yang disediakan KSEI (*“aplikasi eASY.KSEI”*). Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. hadir dalam Rapat secara fisik (d disesuaikan dengan kapasitas ruang Rapat); atau
 - b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
3. Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang akan **hadir dalam Rapat secara fisik** sebagaimana disebutkan pada poin 2 butir a, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perseroan berhak membatasi jumlah pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang dapat menghadiri Rapat secara fisik **sesuai dengan kapasitas tempat Rapat yang tersedia**.
 - b. wajib mengikuti arahan panitia Rapat selama berada di gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
 - c. pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sudah datang ke lokasi namun tidak dapat memasuki ruang Rapat dikarenakan keterbatasan kapasitas ruangan tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara hadir secara elektronik dalam Rapat atau memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap mata acara Rapat) kepada pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan yaitu PT BIMA REGISTRA (*“BAE”*) dengan mengisi dan menandatangani surat kuasa tertulis yang disediakan oleh Perseroan di tempat Rapat.
 - d. untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat diharapkan para pemegang saham atau kuasa pemegang saham, diminta dengan hormat untuk dapat hadir paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir setelah registrasi ditutup tidak diperkenankan untuk hadir dalam Rapat,
4. Pemegang Saham yang hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI atau memberikan kuasa kehadirannya secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, termasuk pemberian hak suara untuk masing-masing mata acara Rapat dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemegang Saham menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya dan/atau menyampaikan pilihan suara pada aplikasi eASY.KSEI, paling lambat pada pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
- b. Pemberian kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dengan tautan <https://akses.ksei.co.id/>, merupakan suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan surat kuasa dari pemegang saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik. Penerima kuasa yang tersedia di aplikasi eASY.KSEI adalah pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan.
- c. Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik atau memberikan kuasanya secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI, wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - i. Proses Registrasi;
 - ii. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik;
 - iii. Proses Pemungutan Suara/Voting;
 - iv. Tayangan RUPS.
5. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan ke dalam penitipan kolektif PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), Perseroan akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang akan didistribusikan melalui KSEI. Pemegang saham dapat mengambil KTUR di Perusahaan Efek atau di bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya. Bagi Pemegang Saham tanpa warkat (*scripless*) yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI atau dengan mengisi formulir Surat Kuasa yang disediakan Perseroan yang dapat diunduh di situs web Perseroan www.pammineral.co.id.
6. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **28 April 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB**.
7. Mengacu pada Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan OJK Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang

Obligasi, Dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik dan Surat OJK Nomor S-124/D04./2020 tanggal 24 April 2020 mengenai Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik serta Peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) XI-B Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik yang disertai dengan Pemberian Suara melalui Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”), Perseroan akan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut :

i. Mekanisme Pemberian Kuasa

- a. Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham dalam penitipan kolektif KSEI untuk memberikan kuasa secara elektronik (“*e-proxy*”) kepada perwakilan yang ditunjuk oleh BAE Perseroan dalam fasilitas eASY KSEI yang terdapat pada situs web Acuan Kepemilikan Sekuritas/Akses KSEI (akses.ksei.co.id):
 - Pemberian kuasa secara elektronik/*e-proxy* wajib tunduk pada prosedur, syarat, dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI.
 - Khusus untuk pemegang saham yang telah memberikan *e-proxy*, pemegang saham dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat atas Mata Acara Rapat melalui email ke corsec@pammineral.co.id selambat-lambatnya pada tanggal 20 Mei 2026, pukul 17.00 WIB. Perseroan akan menyampaikan jawaban dan penjelasan terhadap setiap pertanyaan melalui surat elektronik (*email*) ke para pemegang saham selambat-lambatnya dalam 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal RUPS.
- b. Selain pemberian kuasa secara elektronik/*e-proxy* tersebut diatas, pemegang saham dapat memberikan kuasa diluar mekanisme eASY.KSEI. Sehubungan dengan hal tersebut, pemegang saham harus mengunduh format surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan www.pammineral.co.id, copy surat kuasa dapat dikirimkan ke email corsec@pammineral.co.id, dan asli surat kuasa wajib dikirimkan beserta kelengkapannya melalui Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan : **PT BIMA REGISTRA** paling lambat tanggal **18 Mei 2026**. Para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa pemegang saham

Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa pemegang saham tidak dihitung dalam jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.

- ii. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menghadiri Rapat wajib untuk memenuhi seluruh prosedur kesehatan, kebijakan, dan pengaturan lainnya yang diimplementasikan oleh Perseroan dan pihak pengelola Gedung tempat Rapat diselenggarakan. Perseroan dan pihak pengelola Gedung tempat Rapat diselenggarakan dapat melakukan tindakan tertentu yang diperlukan demi kelancaran Rapat, apabila terdapat kondisi yang menurut pertimbangan Perseroan dan pihak pengelola Gedung tempat Rapat diselenggarakan perlu untuk dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan ketertiban dan pemenuhan prosedur kesehatan, kebijakan, dan pengaturan lainnya yang dimaksud.
 - iii. Pemberian surat kuasa kepada penerima kuasa agar dilampirkan dengan pertanyaan yang akan ditanyakan oleh pemegang saham atau pernyataan sehubungan dengan mata acara Rapat (jika ada).
8. Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, maupun cinderamata/*goody bag* produk/souvenir untuk pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menghadiri Rapat.
 9. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menghadiri Rapat diminta untuk membawa fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran. Bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum, diminta untuk menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat Keputusan Pengesahan/Persetujuan dari pihak yang berwenang, dan akta yang membuat perubahan susunan terakhir anggota Direksi dan Dewan Komisaris (yang menjabat pada saat Rapat diselenggarakan).
 10. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau kuasa pemegang saham tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran.



PT PAM MINERAL Tbk

Jl. Batu Jajar No.37, Lantai 5, Jakarta Pusat 10120-INDONESIA

Telp. : (62-21) 3521669

11. Bahan-bahan Rapat dapat diunduh secara langsung di situs web Perseroan (www.pammineral.co.id) dan tersedia di Kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat. Sesuai informasi Perseroan di atas, Perseroan tidak menyediakan materi dan bahan terkait mata acara Rapat dalam bentuk hardcopy.
12. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pemanggilan Rapat ini akan ditentukan dan diatur kemudian pada Tata Tertib Rapat yang akan tersedia pada website eASY.KSEI dan website Perseroan (www.pammineral.co.id).
13. Perseroan dapat mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara penyelenggaraan Rapat dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 29 April 2026

PT PAM MINERAL Tbk

Direksi